

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN LINGKUNGAN DI KECAMATAN AMUNTAI TENGAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA (STUDI KASUS PADA PASAR UNGGAS)

Linda¹, Jumaidi², Nida Urahmah³
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
Program Studi Administrasi Publik
Email: lindaaajjaa4@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan Pasar yaitu untuk dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan pedagang mengenai pentingnya menjaga lingkungan, agar lingkungan tersebut selalu terlihat bersih dan indah. Terdapat beberapa permasalahan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan Pasar Unggas yang sudah berjalan cukup lama, antara lain sebagai berikut: banyaknya pedagang yang meletakkan barang dagangan pada tempat yang tidak sesuai dengan fungsinya, tidak adanya sanksi administratif terhadap para pedagang yang tidak menjaga kebersihan dan keindahan dilingkungan pasar tersebut, adanya pedagang dan masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Mengkaji bagaimana Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan Pasar Unggas dan faktor yang mempengaruhinya adanya implementasi yang bersangkutan atau yang ingin dijalankan mengenai peraturan daerah ini. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif. Serta metode dokumentasi, wawancara, dan observasi digunakan untuk mengumpulkan data. Teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian mengenai Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan Pasar Unggas sudah masih belum terimplementasi dengan baik karena masih ada masyarakat dan pedagang yang belum mengetahui adanya peraturan daerah ini, dan dari pihak terkait tidak ada melakukan sosialisasi secara langsung disana.

Kata Kunci: Implementasi, Peraturan, Daerah

ABSTRACT

The aim of Regional Regulation Number 7 of 2016 concerning the Implementation of Cleanliness and Beauty of Market Environments is to increase public and trader awareness regarding the importance of protecting the environment, so that the environment always looks clean and beautiful. There are several problems in Regional Regulation Number 7 of 2016 concerning the Implementation of Cleanliness and Beauty of the Poultry Market Environment which has been going on for quite a long time, including the following: the large number of traders who place their merchandise in places that are not appropriate to their function, the absence of administrative sanctions against traders. who do not maintain the cleanliness and beauty of the market environment, there are traders and people who throw rubbish out of place. Examine how Regional Regulation Number 7 of 2016 Concerning the Implementation of Cleanliness and Beautification of the Poultry Market Environment and the factors that influence its implementation relate to or wish to implement this regional regulation. The research methodology used in this research is descriptive-qualitative. As well as documentation, interviews and observation methods used to collect data. Data analysis techniques are data reduction, data presentation, and drawing conclusions. From the results of research regarding Regional Regulation Number 7 of 2016 concerning the Implementation of Cleanliness and Beautification of the Poultry Market Environment, it has not yet been implemented properly because there are still people and traders who do not know about the existence of this regional regulation, and the relevant parties do not carry out direct outreach there.

Keyword: *implementation, regulation, area*

PENDAHULUAN

Kebersihan dan keindahan adalah salah satu hal yang perlu dilestarikan oleh pihak terkait agar lingkungan tetap terjaga dari sampah-sampah yang membuat lingkungan kotor dan menimbulkan bau tidak sedap bagi masyarakat sekitar. Hal ini yang mana dari pihak terkait harus menjalankan dengan aturan yang ada, seperti memberikan informasi yang jelas kepada pedagang dan masyarakat sekitar pasar, melakukan sosialisasi ke pasar langsung agar masyarakat dan pedagang mengetahui isi peraturan daerah yang ingin ditetapkan, memberikan perintah langsung kepada pihak pengelola pasar mengenai peraturan daerah yang ingin ditetapkan, dan agar dapat membuat simbol-simbol pemberitahuan di lingkungan pasar tersebut.

Untuk menghasilkan implementasi yang baik maka perlu adanya sosialisasi yang dilakukan dari pihak terkait agar pedagang dan masyarakat sekitar mengetahui adanya peraturan daerah yang ingin dijalankan atau ditetapkan pada lingkungan pasar. Implementasi peraturan daerah merupakan salah satu contoh rencana pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan indah. Cara yang dapat dilakukan dalam implementasi peraturan daerah ini yaitu harus memberikan informasi yang jelas kepada pedagang dan masyarakat agar implementasi tersebut dapat berjalan dengan baik. Informasi yang jelas dan komunikasi yang baik dapat menciptakan suasana yang nyaman baik dari pihak terkait yang menjalankan atau pedagang yang berjualan disana. Implementasi Peraturan Daerah Ini Didasarkan Pada Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2016 Pada Pasal 16.

Harapan pihak terkait mengenai adanya implementasi peraturan daerah ini yaitu supaya lingkungan pasar tetap terjaga dari sampah, supaya pedagang yang berjualan disana tidak berjualan ditengah-tengah jalan yang dapat mengganggu aktivitas lalu lintas, dan supaya tidak ada aduan dari masyarakat yang merasa tidak nyaman dengan adanya pasar disana. Diterapkannya implementasi peraturan daerah ini adalah salah satu cara untuk menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan pasar. Dengan semua pedagang yang memenuhi aturan dan larangan tentang peraturan daerah ini maka dapat berjalan juga tugas dari pihak terkait.

Di kecamatan Amuntai Tengah tepatnya Pasar Unggas Amuntai, yang mana masih dilihat lingkungan pasar masih kurang bersih dan pedagang disana pun berjualan ditengah-tengah jalan sehingga mengganggu para pengguna jalan. Hal ini dapat membuat masyarakat sekitar menjadi terganggu dan merasa dengan adanya pasar itu dapat mengganggu aktivitas mereka dalam kehidupan sehari-hari. Selain tidak dapat keluar masuk ke dalam rumah, hal ini juga dapat membuat lingkungan menjadi bising dan kotor. Akibat hal ini banyak masyarakat yang bertempat tinggal dilingkungan tersebut berpindah tempat tinggal ke daerah lain.

Berdasarkan observasi awal yang saya lakukan di pada Pasar Unggas Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara, ditemukan fenomena masalah yang peneliti temui, yaitu: banyaknya pedagang yang meletakkan barang dagangan pada tempat yang tidak sesuai dengan fungsinya seperti meletakkan barang dagangan di atas jalan umum sehingga dapat menghambat kelancaran arus lalu lintas para pengguna jalan lainnya, tidak adanya sanksi berupa teguran atau sanksi administratif terhadap para pedagang yang tidak menjaga kebersihan dan keindahan dilingkungan pasar tersebut sehingga para pedagang semena-mena untuk membuang sampah bekas jualannya sembarangan, dan adanya pedagang dan masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya seperti membuang di pinggir tempat sampah yang telah disediakan padahal tempat sampah yang ada tidak penuh atau masih kosong sehingga dapat membuat para pembeli risih dengan hal tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang

Penyelenggaraan Kebersihan Dan Keindahan Lingkungan dan faktor yang mempengaruhi implementasi tentang peraturan daerah.

Penelitian terdahulu Rajagukguk (2023) Universitas Medan Area dalam penelitian yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Penataan Dan Pengedalian Pasar Modern”. Berdasarkan hasil kesimpulan dari skripsi tersebut ada beberapa indikator yang belum terlaksana dengan optimal karena masih ada pedagang yang tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan dan dari pihak terkait tidak ada melakukan sosialisasi ke lingkungan pasar. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjalannya implementasi tersebut, yang terdiri dari faktor pendukung dan faktor penghambat. Dan Filia Cantika (2023) Sekolah Tinggi Administrasi Amuntai dalam penelitian yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan Dan Keindahan Lingkungan (Studi Kasus Pada Pasar Ikan Banua Lima Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara”. Penelitian ini menemukan bahwa adanya manfaat yang dirasakan oleh pihak terkait mengenai peraturan daerah, adanya indikator yang tidak sesuai atau tidak berjalan dengan optimal, dan adanya faktor dan upaya yang mempengaruhi implementasi peraturan daerah tersebut.

Seberapa baik komunikasi seseorang dalam melakukan pekerjaannya atau tugasnya dalam pengimplementasian kebijakan yang ditetapkan maka semakin baik kebijakan tersebut dijalankan hal tersebut merupakan ukuran Implementasi peraturan daerah. Hal ini dapat diartikan bahwa suatu pekerjaan dianggap baik jika dapat dilaksanakan dengan sukses sesuai rencana (Jan Merse, 2015). Kebijakan suatu organisasi membuahkan hasil melalui proses yang berkesinambungan melalui upaya sekelompok individu melalui apa yang dikenal sebagai peraturan daerah. Selain itu, tujuan dari implementasi peraturan daerah nomor 7 tahun 2016 tentang penyelenggaraan kebersihan dan keindahan lingkungan pasar adalah untuk dapat meningkatkan kesadaran dari pihak-pihak terkait yang ada di lingkungan pasar, agar tetap menjaga kebersihan yang ada disana dan tetap mematuhi aturan yang telah ditetapkan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif, lebih spesifiknya adalah penelitian yang merinci peristiwa-peristiwa yang terjadi selama proses penelitian (Sugiyono, 2016). Observasi, wawancara, dan dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk pengumpulan data (Imam Gunawan, 2014 dan Sahya Anggara, 2015). Dengan menggunakan *purposive sampling*, peneliti memilih 12 informan untuk dijadikan sebagai sumber data peneliti. Metode untuk memilih sumber data dengan tujuan tertentu disebut dengan *purposive sampling* (Sahya Anggara, 2015). Menggunakan teori Implementasi Kebijakan menurut Jen Merse (2015), yakni informasi, isi kebijakan, dukungan masyarakat, pembagian potensi. Teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Yang terakhir uji Kredibilitas penelitian diperiksa dengan menggunakan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi, dan mengadakan *member check* (Sugiyono, 2017).

PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan Dan Keindahan Lingkungan Di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Pada Pasar Unggas)

Sejauh mana tujuan implementasi terjalankan merupakan indikator keberhasilan sebuah implementasi peraturan daerah. Jika hasil yang dicapai sesuai dengan harapan, maka

implementasi tersebut dikatakan terimplementasi dengan baik. Dan sejauh mana tujuan implementasi tidak terjalankan merupakan indikator yang tidak berhasil dalam suatu implementasi peraturan daerah. Jika hasil yang dicapai tidak sesuai dengan harapan, maka implementasi tersebut dikatakan belum terimplementasi dengan baik. Maka hal ini dapat dibayangkan ada yang mencapai tujuan dan ada yang belum mencapai tujuan implementasi peraturan daerah yang ditentukan oleh (Jen Merse, 2015).

1. Informasi

Informasi yaitu salah satu hal yang bersifat penting yang mana dalam penyampaian peraturan daerah harus memberikan informasi yang jelas bagi sasaran yang dituju agar apa yang disampaikan dapat terjalankan dengan baik.

a. Penyaluran Informasi

Penyaluran informasi yang baik dari implementasi peraturan daerah yang dijalankan akan membuat suatu peraturan yang ditetapkan terjalankan dengan baik dan bagi masyarakat yang mengetahuinya akan menjalankan sesuai dengan aturan yang ada, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang bersih dan indah.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dari implementasi peraturan daerah nomor 7 tahun 2016 tentang penyelenggaraan kebersihan dan keindahan lingkungan pasar belum terimplementasi dengan baik, dikarenakan masih ada masyarakat dan pedagang yang tidak mengetahui adanya peraturan daerah itu, sehingga lingkungan pasar tetap terlihat kotor dan banyak sampah dimana-mana baik itu sisa sampah jualan atau sampah yang plastik yang dibuang sembarangan oleh para pedagang yang berjualan di lingkungan pasar, padahal tempat sampah yang disediakan masih belum terisi penuh.

b. Kejelasan Informasi

Kejelasan informasi yang baik dari implementasi peraturan daerah nomor 7 tahun 2016 tentang penyelenggaraan kebersihan dan keindahan lingkungan pasar akan membuat peraturan daerah tersebut menjadi efektif. dan apabila informasi mengenai implementasi peraturan daerah nomor 7 tahun 2016 tentang penyelenggaraan kebersihan dan keindahan lingkungan pasar belum disampaikan dengan baik maka peraturan daerah tersebut tidak terjalankan dengan mestinya atau tidak efektif.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dari implementasi peraturan daerah nomor 7 tahun 2016 tentang penyelenggaraan kebersihan dan keindahan lingkungan pasar sudah terimplementasi dengan baik karena dari pihak terkait sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan sehingga masyarakat maupun pedagang sudah mengetahui apa saja isi dari peraturan daerah yang ditetapkan di lingkungan pasar. Hal ini dapat membuat lingkungan pasar terjaga dari sampah-sampah yang bersifat membusuk.

2. Isi Kebijakan

Isi kebijakan yang baik dalam sebuah implementasi adalah isi kebijakan yang harus dijalankan dalam suatu peraturan daerah karena hal ini faktor utama agar implementasi dapat dipatuhi atau dijalankan bagi sasaran kebijakan. Selain itu juga apabila dari pihak terkait dapat menjelaskan implementasi tersebut dengan jelas, dan dapat diterapkan oleh masyarakat atau pedagang maka peraturan daerah itu dapat dinyatakan berhasil diimplementasikan oleh pelaksana.

a. Manfaat Kebijakan

Manfaat kebijakan terhadap implementasi peraturan daerah nomor 7 tahun 2016 tentang penyelenggaraan kebersihan dan keindahan lingkungan pasar yang dijalankan tentunya sangat penting untuk mencapai sebuah tujuan implementasi yang telah ditentukan. Karena kunci keberhasilan sebuah implementasi juga dapat dilihat dari segi seberapa efektif peraturan daerah yang disampaikan terjal dengan baik sehingga aturan yang ada didalamnya dapat diketahui oleh pedagang dan masyarakat. Jika pihak terkait tidak mengetahui, memahami dan tidak mampu menjelaskan kepada para pedagang mengenai tujuan impkementasi tersebut, maka implementasi yang mereka jalankan akan menjadi belum efektif.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi mengenai implementasi peraturan daerah nomor 7 tahun 2016 tentang penyelenggaraan kebersihan dan keindahan lingkungan pasar sudah terimplementasi dengan baik. Hal ini dikarenakan manfaat kebijakan isi kebijakan sudah dapat dirasakan oleh pedagang dan masyarakat yang ada disana. Mereka sudah mulai mengetahui apa isi dari kebijakan peraturan daerah serta apa saja aturan yang ditetapkan tentang kebersihan dan keindahan di lingkungan pasar tersebut.

b. Sasaran Kebijakan

Sasaran kebijakan terhadap implementasi juga tidak kalah penting, karena sebagai poin penting bagi sasaran kebijakan implementasi peraturan daerah terhadap keberhasilan sebuah program. tersebut Masyarakat yang mengetahui dan memahami terhadap sebuah implementasi nantinya akan dapat dilihat apakah membawa perubahan atau dampak positif atau tidak. Jika ada perubahan berarti mereka memahami dan bisa menerapkannya hal itu juga bisa dinyatakan implementasi tersebut sudah terjal dengan baik, jika tidak ada yang memahami atau mengetahui maka tidak ada yang dapat menjalankan (berarti implementasi tersebut belum efektif terjal dengan mestinya). Sehingga hal ini dapat menghambat peraturan daerah diterapkan di lingkungan pasar.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi implementasi peraturan daerah nomor 7 tahun 2016 tentang penyelenggaraan kebersihan dan keindahan lingkungan pasar belum terimplementasi dengan baik. Hal ini dikarenakan masih ada beberapa pedagang dan masyarakat yang belum memahami dari isi peraturan daerah tentang penyelenggaraan kebersihan dan keindahan lingkungan pasar. Yang mana masih ada pedagang yang meletakkan barang dagangannya ditempat yang tidak sesuai seperti meletakkan ditengah-tengah jalan dan masih ada masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya, yang disebabkan sasaran kebijakan tidak tepat sasaran atau belum disampaikan dengan baik kepada informannya baik dalam isi kebijakan atau aturan yang ada di dalam peraturan daerah yang ingin ditetapkan dalam lingkungan pasar.

3. Dukungan Masyarakat

Dukungan masyarakat yaitu salah satu faktor yang sangat penting dalam pengimplementasian terhadap implementasi peraturan daerah nomor 7 tahun 2016 tentang penyelenggaraan kebersihan dan keindahan lingkungan pasar. Karena dengan adanya dukungan masyarakat akan mempermudah dalam menjalankan peraturan daerah ini baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

a. Sikap Masyarakat

Sikap masyarakat sendiri yaitu hal yang perlu diketahui karena apabila sikap masyarakat baik dalam menjalankan peraturan daerah nomor 7 tahun 2016 tentang penyelenggaraan kebersihan dan keindahan lingkungan pasar, maka peraturan daerah itu dapat berjalan dengan baik dan masyarakat yang ada disana dapat terus menjalankan peraturan daerah tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi tentang implementasi peraturan daerah nomor 7 tahun 2016 tentang penyelenggaraan kebersihan dan keindahan lingkungan pasar sudah terimplementasi dengan baik, karena dengan sikap masyarakat yang baik akan menunjang untuk terjalannya peraturan yang dijalankan disuatu daerah atau suatu pasar dan akan dinyatakan baik dari segi aturan dalam implementasi peraturan daerah tersebut maupun untuk menjaga kebersihan dan keindahan dilingkungan pasar.

b. Kepatuhan Masyarakat

Kepatuhan masyarakat merupakan tingkat ketersediaan dan komitmen masyarakat untuk mematuhi aturan, kebijakan atau norma yang diberlakukan oleh pihak terkait yang mempunyai wewenang tentang implementasi peraturan daerah nomor 7 tahun 2016 tentang penyelenggaraan kebersihan dan keindahan lingkungan pasar.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi mengenai implementasi peraturan daerah nomor 7 tahun 2016 tentang penyelenggaraan kebersihan dan keindahan lingkungan pasar, kepatuhan dari masyarakat sekitar pasar sudah terimplementasi dengan baik karena sudah ada penyampaian informasi dari pihak unit pelaksanaan teknis pengelolaan pasar dan pihak kebersihan mengenai aturan peraturan daerah ini. Baik untuk masyarakat sekitar pasar maupun pedagang yang berjualan disepanjang pasar tersebut agar lingkungan pasar dapat terjaga dari sampah-sampah yang berbau busuk.

4. Pembagian Potensi

Ha ini adalah proses pembagian hak atau tugas kepada individu untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai dan hal tersebut harus sesuai dengan tujuan tertentu yang bersifat efisien dan terstruktur yang bertujuan untuk memastikan setiap pihak terkait mengetahui peran masing-masing dan dapat bekerja sesuai dengan fungsinya.

a. Pembagian Wewenang dan Tanggung Jawab

Pembagian wewenang dan tanggung jawab adalah proses pembagian hak dan kewajiban atau tugas kepada suatu individu untuk mencapai tujuan secara efisien dan terstruktur yang bertujuan untuk memastikan setiap pihak mengetahui peran masing-masing dan dapat bekerja sesuai dengan fungsinya.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi mengenai implementasi peraturan daerah nomor 7 tahun 2016 tentang penyelenggaraan kebersihan dan keindahan lingkungan pasar belum terimplementasi dengan baik. Hal ini dikarenakan belum terlaksananya dengan baik tentang pembagian wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan pasar baik dalam hal kebersihan maupun keindahan dari lingkungan pasar tersebut. Sehingga masih ada masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya dan masih ada pedagang yang berjualan atau meletakkan barang dagangan ditempat yang tidak semestinya yang dapat mengganggu aktivitas pengguna jalan.

b. Komitmen

Komitmen merupakan tekad atau kesungguhan seseorang dalam memenuhi tanggung jawab yang telah diberikan yang mana secara konsisten yang sesuai dengan peraturan daerah nomor 7 tahun 2016 tentang penyelenggaraan kebersihan dan keindahan lingkungan pasar. Hal ini dapat menjadikan peraturan menjadi efektif apabila dijalankan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi tentang implementasi peraturan daerah nomor 7 tahun 2016 tentang penyelenggaraan kebersihan dan keindahan lingkungan pasar belum terimplementasi dengan baik. Hal ini dikarenakan komitmen dari pihak terkait belum terimplementasi dengan baik karena tidak adanya sanksi yang diberikan baik itu sanksi tertulis maupun sanksi teguran kepada pedagang. Sehingga para pedagang semena-mena melakukan aktivitas yang tidak seharusnya dilakukan di lingkungan pasar dan membuang masyarakat sekitar menjadi resah dan merasa terganggu dengan adanya aktivitas jual beli.

B. Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan Dan Keindahan Lingkungan Di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Pada Pasar Unggas)

Dalam suatu implementasi yang dibentuk dan dijalankan pasti ada faktor yang mempengaruhi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Seperti faktor pendorong dan faktor penghambat. Berikut Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan Dan Keindahan Lingkungan Pasar:

1. Faktor Penghambat

Penghambat dalam implementasi mengacu pada elemen-elemen yang menghambat dan berkontribusi pada keberhasilan suatu implementasi itu berjalan, faktor-faktor ini memiliki pengaruh negatif dan membantu pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

a. Informasi yang disampaikan tidak jelas dari pihak pelaksana

Informasi yang disampaikan tidak jelas dari pihak pelaksana adalah informasi yang berkaitan dengan informasi yang disampaikan oleh pihak terkait mengenai peraturan daerah nomor 7 tahun 2016 tentang penyelenggaraan kebersihan dan keindahan lingkungan pasar. Informasi yaitu salah satu faktor yang penting yang harus dijalankan dalam peraturan daerah agar berjalan dengan mestinya dan dapat diketahui oleh para pedagang maupun masyarakat sekitar pasar.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi mengenai implementasi peraturan daerah nomor 7 tahun 2016 tentang penyelenggaraan kebersihan dan keindahan lingkungan pasar belum terimplementasi dengan baik. Hal ini dikarenakan informasi yang diberikan kepada pedagang dan masyarakat masih belum berjalan dengan baik sehingga masih ada pedagang dan masyarakat yang tidak mengetahui adanya peraturan daerah ini.

b. Kepatuhan pedagang yang kurang

Kepatuhan pedagang yang kurang hal yang perlu diperhatikan dalam isi kebijakan yang ingin dijalankan karena hal ini dapat membuat peraturan daerah tersebut tidak efektif di lingkungan pasar. Maka dapat dipastikan peraturan daerah nomor 7 tahun 2016 tentang penyelenggaraan kebersihan dan keindahan lingkungan pasar dapat berjalan dengan baik sesuai dengan aturan yang ada .

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan observasi dapat disimpulkan bahwa Mengenai implementasi peraturan daerah nomor 7 tahun 2016 tentang penyelenggaraan

kebersihan dan keindahan lingkungan pada pasar unggas amuntai yang belum terimplementasi dengan baik. Hal ini dikarenakan masih banyak pedagang yang tidak mengetahui adanya aturan atau larangan tentang peraturan daerah ini, sehingga peraturan daerah ini tidak dapat di kembangkan lebih baik lagi. Dan bagi pihak yang terkait pun tidak ada melakukan sosialisasi secara langsung mengenai peraturan daerah ini terhadap pedagang yang berjualan disana.

c. Kurangnya komitmen dari pihak pelaksana

Komitmen dari pihak pelaksana yaitu salah satu hal yang penting yang harus diterapkan dalam proses Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan Pada Pasar Unggas Amuntai agar peraturan daerah yang dijalankan dapat sesuai dengan aturan yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan observasi dapat disimpulkan bahwa Mengenai implementasi peraturan daerah nomor 7 tahun 2016 tentang penyelenggaraan kebersihan dan keindahan lingkungan pada pasar unggas amuntai yang belum terimplementasi dengan baik tentang kurangnya komitmen dari pihak pelaksana pihak. Hal ini biasanya dikarenakan dari pihak terkait tidak merespon dengan adanya keluhan-keluhan dari beberapa orang tentang hal yang membuat mereka resah yang seperti adanya pedagang yang membuat sampah sembarangan, adanya pedagang yang meletakkan barang datangnya di depan rumah masyarakat, dan adanya pedagang yang membuat ribut lingkungan sekitar.

2. Faktor Pendukung

Faktor pendukung dalam efektivitas mengacu pada elemen-elemen yang menjelaskan keberhasilan suatu implementasi, faktor-faktor ini memiliki pengaruh positif dan melancarkan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

a. Sikap Para Pelaksana Kebijakan Yang Konsisten Menerima Peraturan Daerah

Sikap penerimaan atau penolakan dari pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Dalam pelaksanaan sebuah kebijakan publik respon implementator sangat berpengaruh pada kemauannya untuk menjalankan kebijakan.

Dari hasil wawancara,observasi dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa para pelaksana setuju dengan adanya opini publik terhadap kebijakan peraturan daerah nomor 7 tahun 2016 tentang penyelenggaraan kebersihan dan keindahan lingkungan pasar unggas amuntai. Karena Peraturan daerah ini adalah salah satu penunjang untuk kebersihan dan keindahan pasar dan kebaikan pasar. Hal itulah yang menjadi faktor pendukung dalam implementasi peraturan daerah nomor 7 tahun 2016 tentang penyelenggaraan kebersihan dan keindahan lingkungan pasar unggas amuntai. Yang mana dari pihak terkait sudah menerapkan tentang aturan yang ada baik untuk masyarakat sekitar maupun untuk pedagang yang berjualan di pasar tersebut agar dapat menjaga kebersihan.

b. Kesadaran masyarakat yang tinggi

Kesadaran masyarakat yang tinggi dapat mempermudah dari pihak terkait untuk menjalankan peraturan daerah agar lingkungan sekitar pasar dapat terjaga dengan baik walaupun masih ada beberapa pedagang yang tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Dengan kesadaran masyarakat yang tinggi dapat membuat sedikit demi sedikit lebih baik lagi.

Dari hasil wawancara,observasi dan dokumentasi di atas dapat disimpulkan bahwa para pelaksana setuju dengan adanya opini publik terhadap kebijakan peraturan daerah nomor 7 tahun 2016 tentang penyelenggaraan kebersihan dan keindahan lingkungan pasar unggas amuntai. karena peraturan daerah ini yaitu salah satu penunjang untuk kebersihan dan keindahan pasar serta untuk kebaikan pasar. Yang mana hal itulah yang menjadi faktor pendukung dalam implementasi peraturan daerah nomor 7 tahun 2016 tentang penyelenggaraan kebersihan dan keindahan lingkungan pasar unggas amuntai, Agar dapat menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman terhindar dari bau-bau yang kurang sedap dari sisa jualan dan dapat sesuai dengan peraturan daerah yang akan dijalankan.

c. Adanya manfaat yang dirasakan dari pihak terkait

Adanya manfaat yang dirasakan dari pihak terkait adalah salah satu faktor yang dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan Pasar Unggas Amuntai, agar aturan yang ada pada isi kebijakan dapat terjalan dengan baik .

Berdasarkan hasil wawancara,observasi dan dokumentasi di atas dapat disimpulkan bahwa para pelaksana setuju dengan adanya opini publik terhadap kebijakan peraturan daerah nomor 7 tahun 2016 tentang penyelenggaraan kebersihan dan keindahan lingkungan pasar unggas amuntai. Sudah menerapkan tentang aturan yang ada baik untuk masyarakat sekitar maupun untuk pedagang yang berjualan di pasar tersebut agar dapat menjaga kebersihan dan juga dapat merasakan manfaat dari peraturan daerah yang telah dijalankan baik itu untuk keindahan pasar maupun untuk kebersihannya.

SIMPULAN

Dari hasil kegiatan penelitian tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan Di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Pada Pasar Unggas), yang telah peneliti lakukan setidaknya dapat disimpulkan yaitu: Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan Di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Pada Pasar Unggas), cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari indikator yang sudah baik yaitu: *Pertama*, penjelasan informasi yang disampaikan pada peraturan daerah sudah terjalan dengan baik. *Kedua*, adanya manfaat dari hasil kebijakan yang dijalankan. Tanggapan dari pihak pelaksana mengenai manfaat hasil kebijakan sudah baik. *Ketiga*, adanya sikap masyarakat sekitar yang ikut serta dalam menjalankan isi kebijakan. *Keempat*, adanya kepatuhan masyarakat sekitar yang ikut serta dalam menjalankan isi dari kebijakan. Selanjutnya indikator yang belum baik yaitu: *Pertama*, penyaluran informasi tentang kebijakan. Tanggapan dari pihak pelaksana mengenai penyaluran informasi belum diterima dengan baik. *Kedua*, sasaran kebijakan tentang isi kebijakan. Tanggapan dari pihak pelaksana mengenai sasaran kebijakan tentang kebijakan masih tidak baik. *Ketiga*, pembagian wewenang dan tanggung jawab pihak pelaksana kebijakan. Tanggapan dari pihak pelaksana masih tidak baik. *Keempat*, komitmen dari pihak pelaksana kebijakan. Tanggapan dari pihak pelaksana masih belum terimplementasi dengan baik mengenai hal ini selain kurangnya komitmen yang dijalankan masih ada beberapa pihak yang merasa dirugikan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan Di

Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Pada Pasar Unggas), terbagi dua, yaitu: faktor pendorong dan faktor penghambat. Faktor pendorongnya ialah sikap para pelaksana kebijakan yang konsisten menerima peraturan daerah, adanya manfaat yang dirasakan dari pihak terkait, dan kesadaran masyarakat yang tinggi. Sedangkan faktor penghambatnya ialah Informasi yang disampaikan tidak jelas dari pihak pelaksana, kurangnya kepatuhan pedagang, dan komitmen dari pihak pelaksana yang kurang.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin Tahir. (2015). *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Amin, M.R., Munawarah, M. and Mahdalina, M. (2024) 'EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) DI KELURAHAN PULAU KECAMATAN KELUA KABUPATEN TABALONG', *Jurnal Keuangan Daerah, Pusat dan Kearsipan*, 1(2), pp. 183–193.
- Arpandi, A. (2024) 'EFEKTIVITAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PASAR DAN PERTOKOAN DI KAWASAN PASAR MODERN ADARO KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2594–2601.
- Arpandi, A. and Aminah, S. (2023) 'EFEKTIVITAS PENGELOLAAN SAMPAH PADA TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR (TPA) BATU MERAH KECAMATAN LAMPIHONG KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(11), pp. 4750–4755.
- Budiman, A., Husaini, M. and Norjannah, N. (2024) 'EFEKTIVITAS PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT (PAMSIMAS) DI KECAMATAN AMUNTAI SELATAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA (Studi Kasus Desa Simpang Empat Dan Desa Rukam Hilir)', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(3), pp. 1230–1236.
- Budiman, A. and Souvia, B. (2023) 'IMPLEMENTASI EDUCATION MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM 4.0 PADA MADRASAH ALIYAH ASY SYAFI'YAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(6), pp. 2126–2133.
- Halisah, H., Sugianor, S. and Arpandi, A. (2024) 'Efektivitas Program Bangga Kencana Melalui Pencatatan Laporan Aplikasi New Siga Pada Balai Penyuluhan Kb Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan', *Jurnal Pelayanan Publik*, 1(2), pp. 462–467.
- Hasbiyah, S. (2022) 'IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KECAMATAN SUNGAI PANDAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA: STUDI KASUS DESA RANTAU KARAU HULU', *Administraus*, 6(2), pp. 160–168.
- Hasbiyah, S. (2024) 'IMPLEMENTASI SISTEM E-FILLING DALAM PELAYANAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TAHUNAN (SPT) PADA KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN (KP2KP) PARINGIN KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2585–2593.
- Hasbiyah, S. and Fatmawati, A. (2023) 'PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN NON FISIK DI DESA PALIAT KECAMATAN KELUA KABUPATEN TABALONG', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(11), pp. 4918–4922.
- Mardiah, M., Munawarah, M. and Setiawan, I. (2024) 'Efektivitas Program Posyandu Balita Dalam Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak di Desa Baruh Jaya Kecamatan Daha Selatan Kabupaten

Hulu Sungai Selatan', *Jurnal Kebijakan Publik*, 1(2), pp. 343–350.

Munawarah, M. (2022) 'PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *Al Iidara Balad*, 4(2), pp. 28–33.

Sugianor, S. and Husaini, M. (2024) 'PENGELOLAAN OBJEK WISATA TAMAN BUNGA POSKA DI DESA PEMATANG KECAMATAN BANUA LAWAS KABUPATEN TABALONG', *Al Iidara Balad*, 6(1), pp. 189–193.

Sugianor, S. and Mawarti, M. (2024) 'IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT DALAM PENERTIBAN WARUNG REMANG-REMANG DI DESA TAPUS DALAM KECAMATAN SUNGAI PANDAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(4), pp. 1883–1890.

Cantika, F. (2023). *Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan Dan Keindahan Lingkungan Pada Pasar Ikan Banua Lima Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara* . Kebijakan Publik, Halaman iii - iv

Imam Gunawan. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif (Teori & Praktik)*. Jakarta: PT Bumi Angkasa.

Rajagukguk. (2023). Implementasi Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Penataan Dan Pengendalian Pasar Modern. *Kebijakan Publik*, halaman iii - iv.

Sahya Anggara . (2015). *Kebijakan Publik*. Bandung: Cv Pustaka Setia.

Sugiyono . (2016). *Metode Penelitian Administrasi dilengkapi dengan METODE R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kebijakan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D Dan Penelitian Evaluasi)*. Bandung: Alfabeta.